



**PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KOTA SEMARANG**

DWI ESTY WIDYASTUTI

Amiek Soemarmi, Retno Saraswati

Hukum Tata Negara/ S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah. Fungsi DPRD sebagai lembaga representasi seluruh rakyat di daerah merupakan wahana dalam pelaksanaan demokrasi di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keberadaan jumlah perempuan anggota DPRD Kota Semarang yang terbatas, dalam eksistensi pengambilan peran yang besar dan ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan di parlemen harus bisa dilakukan mereka. Dalam konteks kesetaraan, mestinya perempuan juga harus memiliki andil dalam perumusan kebijakan, namun bila kualitas perempuan anggota DPRD tidak bisa mengatasi derasnya perjuangan kesetaraan, ini tentu akan menjadi hal buruk bagi perjuangan itu. Karena, jangankan kesetaraan pengambilan kebijakan, sederet masalah perempuan pun jarang tersentuh. Hal itu berarti bahwa keberadaan perempuan anggota DPRD patut dipertanyakan. Atas dasar tersebut, penulis mengambil judul **“PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG”**, dengan permasalahan bagaimana partisipasi perempuan anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Semarang, hambatan apa saja yang dihadapi dalam penyusunan peraturan daerah, dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi penelitiannya yaitu Deskriptif Analitis, data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, metode analisis data menggunakan metode analisa kualitatif, metode penyajian data dilakukan melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang adalah cukup baik, tapi masih perlu adanya peningkatan kualitas, mengingat dari dulu sampai sekarang belum ada peraturan daerah yang berkaitan tentang kepentingan perempuan. Dalam proses pembentukannya, mengalami beberapa hambatan, antara lain perbedaan pendapat, keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsi DPRD, minimnya pengalaman dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan bidang tugas DPRD. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan profesionalisme dan pengalaman.

Kata Kunci : Partisipasi Perempuan Anggota DPRD



ABSRAC

Regional House of Representatives (Parliament) is the representative body for realizing the sovereignty of the people in the area. The function of Parliament as an institution representative of all the people in the region is a vehicle for the implementation of democracy in the area that serves as an element of the regional administration.

*The presence of women legislators of Semarang are limited, making the existence of a large role and influence policy making in parliament should be able to do them. In the context of equality, women should also have had a hand in the formulation of policy, but if the quality of women legislators could not cope with the swift struggle of equality, this will certainly be a bad thing for the struggle. Because, let alone equality policy, a line of women's issues rarely touched. It means that the presence of women legislators is questionable. On this basis, the authors take the title "**PARTICIPATION OF WOMEN MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE FORMATION OF THE REGULATIONS IN THE CITY SEMARANG**", with the question of how the participation of women members of parliament in the formation of local regulations in the city of Semarang, any obstacles encountered in drafting local regulations, and how efforts to completion.*

Writing this law using Empirical juridical approach, namely Descriptive analytical research specifications, the data used are secondary data and primary data, methods of data analysis using qualitative analysis methods, methods of presenting data through primary data and secondary data obtained through research.

Based on these results it can be concluded that the participation of women members of the House of Representatives in the establishment of the Regional District Regulation in Semarang was pretty good, but still need to increase the quality, considering from the beginning until now there has been no local regulations pertaining on women's interests. In the process pembentukannya, encountered some obstacles, among other differences, time constraints, lack of knowledge and understanding of the duties and functions of Parliament, particularly the lack of experience and knowledge related to the field of assignment parliament. However, these obstacles can be overcome by efforts to develop Human Resource (HR) and increase profesionalisme and experience.

Keywords: Women Members of Parliament

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah. Fungsi DPRD sebagai lembaga representasi seluruh rakyat di daerah merupakan wahana dalam pelaksanaan demokrasi di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang NO.7 Tahun 1984, Pasal 7 mengatur hak-hak politik perempuan, yakni negara peserta konvensi wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hal :

1. Hak untuk dipilih dan memilih;
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
4. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.¹

¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 157.

Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD masih kurang, padahal jumlah populasi perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki. Kurangnya jumlah perempuan di DPRD mengakibatkan banyak persoalan penting terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, pendidikan, keterwakilan perempuan dalam politik serta pengambilan keputusan dan lain-lain tidak mendapat perhatian sepenuhnya di kalangan parlemen.

Anggota DPRD Kota Semarang yang berjumlah 50 orang, 7 orang diantaranya adalah anggota DPRD perempuan. Dari ketujuh anggota DPRD tersebut tidak ada satupun yang menduduki jabatan baik sebagai Ketua atau Wakil Ketua Komisi. Anggota DPRD perempuan Kota Semarang hanya bertugas sebagai Anggota Komisi. Hal ini berarti di antara mereka tidak ada yang menempati posisi sentral. Mereka hanya berada di pinggiran (*periphery zone*) dan kurang kuat pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan. Kecenderungan semacam itu terjadi bukan hanya akibat dari bekerjanya faktor psikologis, *innate human tendencies* atau karakteristik personal, melainkan juga karena faktor organisasional, terutama sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian sosial yang melembaga dalam masyarakat. Sehingga perempuan hanya berada di lapisan subelite dalam struktur kekuasaan, sedangkan kelas yang berkuasa (*the ruling class*) masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

Keberadaan jumlah perempuan anggota DPRD Kota Semarang yang terbatas, dalam eksistensi pengambilan peran yang besar dan ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan di parlemen harus bisa dilakukan mereka. Dalam konteks kesetaraan, mestinya perempuan juga

harus memiliki andil dalam perumusan kebijakan, namun bila kualitas DPRD perempuan tidak bisa menanggapi derasnya perjuangan kesetaraan, ini tentu akan menjadi hal buruk bagi perjuangan itu. Karena, jangankan kesetaraan pengambilan kebijakan, sederet masalah perempuan pun jarang tersentuh. Hal itu berarti bahwa keberadaan anggota DPRD perempuan patut dipertanyakan.

Atas dasar tersebut, penulis mengambil judul **“PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang timbul, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi perempuan anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh perempuan sebagai anggota DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah di kota Semarang?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh perempuan sebagai anggota DPRD dalam partisipasi pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi perempuan anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh perempuan sebagai anggota DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah di kota Semarang.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh perempuan sebagai anggota DPRD dalam partisipasi pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat atau hasil guna yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi penulis
Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya HTN.
3. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan yang positif bagi masyarakat sebagai informasi.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menjadi masukan bagi DPRD dalam hal pembentukan peraturan daerah.

METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Sugiyono, yuridis berarti digunakan sebagai aspek acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan, empiris berarti cara-cara yang digunakan dalam penulisan teramati oleh indra manusia,

sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.²

Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan.³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tipe diskriptif analitis, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan ini, maka akan diperoleh sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan subyek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder meliputi:⁴

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisa serta memahami mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku karya ilmiah para sarjana, arsip, catatan-catatan dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang

Mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, *Ensiklopedia*, dan seterusnya.

2. Wawancara

Melalui metode pengumpulan data dengan wawancara, maka akan diperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan cara wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung secara terpimpin.

D. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, dan selanjutnya disusun dalam karya ilmiah.

E. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh kemudian diteliti kembali melalui proses editing. Hal ini diperlukan untuk memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Data-data yang dianalisis, diolah menjadi suatu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai kegiatan penelitian.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.2.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

⁴ *Ibid*, hal. 52.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Perempuan Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang

1. Aktivitas Perempuan sebagai Anggota DPRD

Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus direformasi., apalagi kalangan perempuan yang memiliki keinginan untuk tampil ke depan dan memegang berbagai peranan dan posisi publik, maka mereka juga akan mampu menetapkan dan mempromosikan nilai-nilai sosial ekonomi dan politik baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan pada umumnya. Meningkatkan partisipasi politik perempuan sama saja dengan meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat memberikan jaminan hak-hak ekonomi kelompok perempuan dan masyarakat luas.

Salah satu jalan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan adalah melalui partai politik. Partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting untuk rekrutmen kandidat serta mengemban pula fungsi pendidikan politik bagi masyarakat terutama kader-kadernya. Melalui partai politik mereka melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan berkiper di dalamnya serta pada akhirnya partai politik tersebut menempatkan posisi di nomor urut yang sangat memungkinkan mereka terpilih dalam pemilu.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik 30% yang berdasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilu saat ini memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat berkiper di dunia politik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Ir. H. Rudi Nurrahmat, MT, MM menyatakan bahwa keterwakilan perempuan 30% seharusnya dapat menjadi pendorong bagi kaum perempuan untuk berkesempatan ikut dalam kegiatan politik, namun tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kualitas yang memadai sehingga diharapkan dapat membawa dan mengedepankan perjuangan kaum perempuan, dengan kata lain aktifitas perempuan sebagai anggota DPRD seharusnya dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kepentingan kaum perempuan dan keterwakilan perempuan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan – kebijakan yang responsif terhadap pemenuhan hak – hak perempuan dan kebutuhan perempuan.⁵

Gambaran umum dari partisipasi politik perempuan anggota DPRD di Kota Semarang memperlihatkan selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka di bidang politik selama ini jika memang itu ada, hanya terkesan memainkan sekunder. Mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau pengembira, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik. Persoalan sensitivitas atau kepedulian terhadap isu-isu perempuan, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, gizi anak dan lainnya yang sejenis, serta pemihakan dan kepedulian pada persoalan tersebut memang bukan menjadi agenda utama bagi mereka para penentu kebijakan.

2. Partisipasi Perempuan Anggota DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat

⁵ Rudi Nurrahmat, *Wawancara*, Ketua DPRD Kota Semarang, (Semarang: 7 Desember 2012).

Penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD maupun Pemerintah Kota pada akhirnya akan bermuara pada kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama oleh kedua lembaga tersebut. Dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi di daerah otonom, penetapan kebijakan tersebut dilakukan di lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD Kota Semarang.

Berdasarkan pengamatan selama penelitian, penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD dilakukan dalam 3 (tiga) cara berdasarkan tingkat keagresifannya yang dilakukan yaitu :

1. **Cara aktif**, dilakukan melalui dialog interaktif dengan masyarakat atau pejabat pemerintah yang dilaksanakan dalam kegiatan kunjungan kerja DPRD baik di dalam maupun di luar daerah Kota Semarang. Dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja, DPRD masih mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Opini terbentuk di masyarakat adalah bahwa DPRD melaksanakan kunjungan kerja tersebut hanya untuk sekedar berwisata dengan menggunakan fasilitas dan uang negara dengan dalih terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Cara pasif**, dilakukan melalui penerimaan surat-surat maupun unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, baik yang berisi tuntutan maupun dukungan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, aspirasi yang diserap melalui cara ini diperoleh melalui media massa, baik televisi, radio, majalah, surat kabar, dan lain-lain.
3. **Cara reaktif**, dilakukan melalui terjun ke lapangan atau inspeksi mendadak terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Semarang berdasarkan laporan dari masyarakat atas tindakan-tindakan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ir.

Sumartono, menyatakan tingkat kemampuan anggota DPRD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah cukup mampu karena di samping sudah memiliki kemampuan individu berdasarkan proses rekrutmen partai. Selain itu, tingkat kemampuan perempuan sebagai anggota DPRD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah cukup mampu juga, tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan karena diberikan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya.⁶

3. Partisipasi Perempuan Anggota DPRD dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam mempersiapkan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Dibentuk tim penyusun raperda;
2. Tim mengajukan konsep pra raperda;
3. Konsep yang telah disusun oleh tim didistribusikan kepada instansi atau dinas yang terkait;
4. Tim menerima kembali konsep yang telah didistribusikan yang disertai beberapa masukan, penyempurnaan dan catatan lainnya tentang materi konsep;
5. Tim menyempurnakan konsep sesuai dengan masukan;
6. Konsep yang telah disempurnakan tersebut kemudian diteruskan kepada Walikota dan sekaligus merupakan konsultasi awal tim kepada Walikota;
7. Konsep dikembalikan lagi kepada tim oleh Walikota untuk selanjutnya

⁶ Sumartono, *Wawancara*, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang, (Semarang: 7 Desember 2012).

disampaikan sebagai usulan Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota.

Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD atau Walikota disusun berdasarkan Program Legislasi Daerah. Penyusunan Program legislasi daerah di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Bagian Hukum. Raperda dapat berasal dari DPRD atau Walikota, kecuali Raperda tentang APBD hanya disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Raperda yang berasal dari DPRD atau Walikota harus disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik paling sedikit memuat :

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Identifikasi Masalah
3. Maksud dan Tujuan
4. Metode Penelitian

Bab II Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma

Bab III Materi muatan Raperda keterkaitannya dengan hukum positif

Bab IV Penutup

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada raperda usul Walikota dan DPRD Kota Semarang telah dapat berperan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh komisi-komisi DPRD apabila diperoleh temuan-temuan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan harus segera ditangani, maka komisi tersebut akan menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pihak pemerintah daerah.

b. Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD

Hasil wawancara dengan salah seorang anggota DPRD Kota Semarang, Hj. Uti Indrawati, S.IP dari Fraksi Partai Demokrat, menyatakan bahwa selama ini sudah ada pengajuan usul raperda yang menyangkut tentang kepentingan perempuan yakni Raperda tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta

Raperda tentang TKI, tapi dikarenakan belum adanya inisiatif dari anggota Dewan dan kendala banyaknya raperda yang diajukan tahun 2011 belum sempat dibahas di tahun 2012 ini.⁷

Perempuan sebagai anggota DPRD yang mempunyai hak dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah karena kedudukannya sebagai wakil perempuan dalam DPRD, namun tidak pernah mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan aktifitas anggota DPRD yang hanya aktif dalam partainya masing-masing dan tidak aktif dalam organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi perempuan sehingga mereka tidak dapat secara langsung mengetahui kepentingan perempuan yang seharusnya mereka aspirasikan.

3. Partisipasi Perempuan Anggota DPRD dalam Pembahasan Peraturan Daerah

Keikutsertaan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah, mentukan sejauh mana partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD Kota Semarang selama ini. Adapun indikator partisipasi meliputi beberapa aspek, yaitu mutu keikutsertaan, kejujuran, inisiatif, kehadiran, Sikap, kerjasama, keandalan, pengetahuan, tanggung jawab, pemanfaatan waktu.

Dalam pembahasan Peraturan Daerah dapat diamati beberapa indikator aspek partisipasi, yaitu tingkat kehadiran dan pemanfaatan waktu keikutsertaan perempuan anggota DPRD dalam rapat tentang penggunaan hak suara dalam setiap tingkat pembicaraan.

⁷ Uti Indrawati, *Wawancara*, Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, (Semarang: 8 Desember 2012).

Perempuan sebagai anggota Dewan selalu berusaha berpartisipasi mengikuti setiap rapat yang dilakukan untuk membahas setiap kebijakan baik di Komisi-Komisi maupun dalam Rapat Paripurna. Adapun yang menjadi kendala utama oleh perempuan dalam mengikuti rapat DPRD adalah tentang waktu pelaksanaan rapat yang terkadang tidak mengenal waktu yaitu dilaksanakan pada malam hari. Hal ini tentu saja menjadi masalah perempuan karena dalam hal ini mereka memegang peranan ganda sebagai anggota Dewan dan sebagai istri maupun ibu yang harus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

4. Partisipasi Perempuan Anggota DPRD dalam Penetapan Peraturan Daerah

Pentingnya peranan dan partisipasi perempuan dalam penetapan Peraturan Daerah, karena terdapat tiga hal yang mendasar agar perempuan ikut dalam proses tersebut, yaitu:

1. Perlunya pemahaman khusus tentang masalah perempuan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi, karena hanya perempuan yang bisa hamil dan melahirkan, dan hal itu yang lebih dihayati oleh perempuan. Hal ini sangat perlu perhatian mengingat masih tingginya angka kematian ibu (AKI).
2. Masih terdapat tindakan negara yang belum bersifat sensitif gender pada relasi antara perempuan dan laki-laki, misal: perkawinan, perceraian.
3. Masih terdapat dampak yang berbeda pada perempuan yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah, misalnya: masalah pendidikan, kesehatan, perdagangan perempuan dan buruh migran.

B. Hambatan

1. Hambatan-hambatan Perempuan Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah

- a. Perbedaan Pendapat
Adanya keragaman pandangan dalam melihat suatu masalah yang terjadi baik di masyarakat Kota Semarang maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menuangkannya dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.
- b. Keterbatasan waktu
- c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Minimnya pengalaman dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan bidang tugas DPRD;
- e. Kurangnya pengetahuan dari anggota DPRD dalam berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Kurangnya tenaga ahli yang membantu.
- g. waktu pelaksanaan rapat yang terkadang tidak mengenal waktu yaitu dilaksanakan pada malam hari.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Perempuan Anggota DPRD untuk Meningkatkan Partisipasinya dalam Pembentukan Peraturan Daerah

upaya-upaya yang dilakukan perempuan anggota DPRD Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk meningkatkan pengetahuan dilakukan beberapa cara antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memahami Tugas dan Fungsi
Ketua DPRD Kota Semarang, Ir. H. Rudi Nurrahmat, MT, MM menyatakan bahwa DPRD Kota Semarang telah mengambil langkah dengan mengutus para anggotanya

untuk mengikuti seminar-seminar, pelatihan, dan *workshop*. Salah satu contohnya adalah Kursus dan Seminar Pendalaman Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.⁸

- b. Mengadakan Studi Banding
Studi banding dilakukan dengan tujuan menambah pengalaman dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan bidang tugas DPRD. Dalam rangka penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah biasanya dilakukan studi banding untuk menyempurnakan materi Rancangan Peraturan Daerah. Melalui jalur pendidikan, seminar, diklat, lokakarya, serta orientasi tugas dan fungsi.
- c. Meningkatkan penggunaan staf ahli atau para pakar dan juga bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi.
2. Untuk lebih mengetahui perkembangan informasi yang berkaitan dengan tugasnya terutama perkembangan politik nasional atau perundangan yang baru perlu diadakan diklat, penyegaran atau ceramah.
3. Meningkatkan Profesionalisme Dan Pengalaman.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang adalah cukup baik, tapi masih perlu adanya peningkatan kualitas, mengingat dari dulu sampai sekarang

belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang perempuan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh perempuan sebagai anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, yakni sebagai berikut:
 - a. Perbedaan Pendapat;
 - b. Keterbatasan waktu;
 - c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. Minimnya pengalaman dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan bidang tugas DPRD;
 - e. Kurangnya tenaga ahli yang membantu anggota dewan secara materi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - f. waktu pelaksanaan rapat yang tidak mengenal waktu yaitu dilaksanakan pada malam hari.
3. Upaya-upaya yang dilakukan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembentukan peraturan daerah yakni:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Meningkatkan Profesionalisme dan Pengalaman.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam pemilihan anggota DPRD pada periode selanjutnya dapat secara tegas ditetapkan peraturan yang ditujukan bagi calon anggota DPRD agar memiliki pendidikan terakhir minimal adalah S-1 dan memiliki pengalaman organisasi atau latar belakang pekerjaan dibidang hukum dan pemerintahan.
2. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Semarang, sebaiknya menggunakan hak

⁸ Rudi Nurrahmat, *Wawancara*, Ketua DPRD Kota Semarang, (Semarang: 7 desember 2012).

- suaranya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah sebaiknya dimaksimalkan oleh perempuan itu sendiri, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang **Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang.**

Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang **Tata Tertib DPRD Kota Semarang.**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Kurnia, Mahendra dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).
- Sihite, Romany, Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABETA, 2007).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang **Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**